

**Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari
Segi Hukum Islam**

(Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)

SKRIPSI

M. Luthfi Mustahdi
N.I.M : 21.14.3.013



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M/1439 H

**Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari
Segi Hukum Islam**

(Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

M. Luthfi Mustahdi

N.I.M : 21.14.3.013



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M/1439 H

PERSETUJUAN

**ANAK ANGKAT YANG BERSTATUS ANAK KANDUNG BERDASARKAN AKTA
KELAHIRAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM**


(Studi Kasus Di Kecamatan Medan Denai)

Oleh:


M. Luthfi Mustahdi
NIM: 21143013

Menyetujui


Pembimbing I


Ibnu Radwan Siddiq T., M.A
NIP.19710810 200003 1 001

Pembimbing II


Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum
NIP.19810729 200901 2 012

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Dra. Amal hayati, M.Hum
NIP.1968021 199303 2005

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Denai) telah dimunaqsyahkan pada sidang munaqsyah Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara pada tanggal 16 Juli 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam ilmu Syariah jurusan Al-ahwal Syakhsiyah.

Medan, 16 Juli 2018
Panitia Sidang Munaqsyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN
SU Medan

Ketua,




Dra. Amat Hayati, M.Hum
NIP.19680201 199303 2005

Sekretaris,




Irwan, M.Ag
19721215/200112 1004

Anggota-Anggota




1. Ibnu Radwan Siddiq T., M.A
NIP. 19740910 200003 1 001



2. Ali Akbar M.Ag
NIP. 19710412 200710 1003



3. Dr. Pangeran Harahap, M.A
NIP. 19660907 199303 004



4. Dr. Ali Murthado, M.Hum
NIP. 19710317 201411 1001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Luthfi Mustahdi

Nim : 21143013

Tpt/tgl Lahir : Medan, 13 Oktober 1996

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul : **“Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Denai)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 4 Juli 2018



M. Luthfi Mustahdi
21143013

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai).

Fokus studi ini adalah mengenai pengangkatan anak yang tidak mendapat penetapan dari Pengadilan dan hanya melalui kesepakatan kedua belah pihak orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data-data yang ada. Penulisan ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab anak angkat dapat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, dan 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan konsekuensi hukum anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari hukum Islam. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 1) Anak angkat dapat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, disebabkan karena: a) Terjadinya pemalsuan terhadap persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta kelahiran, dan b) Adanya kerja sama orang tua angkat dengan pihak yang terkait dalam pembuatan akta kelahiran, sehingga persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta kelahiran tersebut, tidak perlu dilampirkan. Adapun yang menyebabkan orang tua angkat, membuat akta kelahiran yang berstatus anak kandung untuk anak angkat tersebut, adalah sebagai berikut: a) Proses pengangkatan anak melalui Pengadilan, harus melalui prosedur yang begitu sulit, memerlukan waktu yang lama, dan biaya yang tidak murah; b) Orang tua angkat tidak ingin, anak angkat tersebut mengetahui siapa orang tua kandung sebenarnya atau nasab (keturunan) anak angkat tersebut, dan c) Adanya persetujuan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, agar anak kandung dia (orang tua kandung) dibuatkan akta kelahiran sebagai anak sah dari orang tua angkat tersebut. Serta 2) Anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran tidak mengakibatkan perubahan hubungan keturunan (nasab), meskipun pada akta kelahiran anak angkat tersebut berstatus anak kandung. Karena dalam Islam, akta kelahiran tidak dapat mengubah hubungan keturunan (nasab) anak angkat menjadi anak kandung. Dan meskipun anak angkat tersebut berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, anak angkat tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris sesuai anak kandung. Selain itu, menurut hukum Islam, akta kelahiran memang penting tetapi tidak dapat menjadi bukti dalam pewarisan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, terucap dengan tulus dan ikhlas al-Hamdulillahi Robbil 'Alamin tiada henti karena telah terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada insan pilihan Tuhan, nabi besar Muhammad saw.

Dengan setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, skripsi ini hasil upaya dan usaha yang maksimal dari penulis. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis di dalamnya karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Akan tetapi, patut disyukuri karena banyak pengalaman yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi tersusun bukan semata-mata hasil usaha sendiri, akan tetapi berkat bimbingan dan motivasi oleh semua pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Drs. Ade Mustahdi dan Ibunda Ir. Yusnaini. Yang senantiasa memberikan semangat, materi dan selalu berdo'a kepada Allah swt. demi terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, M.Hum, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dra Amal Hayati, M.Hum, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Irwan, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T., M.A selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Ibu Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya terkesan dengan dedikasi dan komitmen mereka selaku pembimbing I dan pembimbing

II, yang senantiasa memotivasi saya dalam studi dan membimbing menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk Abang dan Adikku, Afif Fakhri Mustahdi, Rifqi Fadhli Mustahdi dan Muhammad Faiz Mustahdi, yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan doanya selama ini.
8. Untuk keluarga besarku di Desa Kalensari dan Desa Sei Balai, yang senantiasa mendoakan kesuksesan hidupku di dunia maupun di akhirat.
9. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima kasih atas segala canda dan tawa dalam masa-masa perjuangan menempuh pendidikan.
10. Terkhusus, buat engkau wahai wanita yang selalu kukagumi. Semoga, di suatu sore yang indah nanti kita bisa bersama-sama membaca Skripsi ini.

Sebagai akhir kata semoga Allah swt. memberikan balasan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dan juga, semoga apa yang telah kalian berikan menjadi berkah dan amal kebajikan serta bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 4 Juli 2018

M. Luthfi Mustahdi
21143013

“Raihlah Ilmu, Dan Untuk Meraih Ilmu Belajarlah Untuk Tenang Dan Sabar”

-Imam Al-Ghazali-

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	
Pengesahan	
Pernyataan.....	i
Ikhtisar.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Hipotesis.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistemika Pembahasan.....	16

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DAN AKTA KELAHIRAN

A. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam.....	18
B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.....	25
C. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.....	30
D. Akta Kelahiran	39

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN MEDAN DENAI

A. Letak Geografi.....	46
B. Kondisi Demografi.....	48
C. Pendidikan.....	53
D. Mata Pencaharian.....	54
E. Kesehatan Masyarakat.....	55
F. Sarana Sosial dan Budaya.....	57
1) Kehidupan Keagamaan.....	57
2) Kemasyarakatan.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Pengangkatan anak angkat Yang Dilakukan Oleh Objek Penelitian ini.....	59
B. Faktor-Faktor Penyebab Anak Angkat Dapat Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Yang Dilakukan Oleh Objek Penelitian ini	62
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran.....	65
D. Analisis Penulis.....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
1. Luas Wilayah Dirinci Per Kelurahan, Jumlah Lingkungan Kecamatan Medan Denai	47
2. Jumlah Penduduk, Luas Kelurahan Kepadatan Penduduk Per Km DiRinci Menurut Kelurahan Di Kecamatan Medan Denai	48
3. Jumlah Penduduk, Luas Kelurahan Kepadatan Penduduk Per Km Dirinci Menurut Kelurahan Di Kecamatan Medan Denai	49
4. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Medan Denai	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan bahasa Inggris *adoption*.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adopsi pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.² Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.³

Anak telah menjadi perhatian ajaran Islam sejak ia belum dilahirkan, bahkan sejak ia belum berbentuk. Ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip agama Islam tentang perkawinan dan pentingnya memelihara kebersihan keturunan.⁴ Mahmud Syaltut, menyatakan bahwa

¹ John m. Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2004), cet. XXV, h. 13.

² Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 9.

³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw, Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 35.

⁴ Hafizh Anshori dkk, *Ensiklopedi Islam*, jilid 1, cet. IX, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2001), h. 141.

pengangkatan anak dalam konteks mengangkat anak orang lain yang diperlakukan seperti memperlakukan anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah sehari-hari, pendidikan dan lain-lain tanpa harus menyamakannya sebagai anak kandung maka pengangkatan anak seperti ini dalam Islam dibenarkan. Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah (kandung).⁵

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengangkatan anak pada maret 1984 atau Jumadil Akhir 1405 Hijriah mengemukakan:⁶

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan

⁵ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), h. 3.

⁶ Dep. Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Proyek Sarana Dan Prasaran Produk Halal Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: t.t., 2003), h. 178.

mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan martabat bangsa.

Syariat Islam mengharamkan adopsi anak yang dahulu berlaku pada zaman Jahiliyah. Rasulullah saw. sendiri sebelum diutus menjadi nabi pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah sehingga panggilannya Zaid bin Muhammad. Akan tetapi, pengadopsian ini dibatalkan setelah Allah swt. berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 4 dan 5.⁷ Yang menyuruh umat Islam menyebut anak dengan nama ayah kandungnya. Zaid kembali dipanggil dengan Zaid bin Haritsah.⁸ Atas dasar ayat tersebut yang dilakukan secara mutlak dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya jelas diharamkan dalam Islam. Keharaman adopsi seperti ini sama halnya dengan tidak diperbolehkannya menasabkan anak kepada orang lain padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan. Syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya. Syariat Islam juga

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 26.

⁸ Hafizh Anshori dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, cet. IX, (Jakarta: Ihtiar Baru, 2001), h. 222.

melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri. Rasulullah saw. bersabda:⁹

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ ائْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمَسْبُوعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Siapa saja mengaku ayah pada selain ayahnya sendiri dan ber-*intima*’ pada selain tuannya maka laknat Allah akan terus mengikutinya hingga hari kiamat.”

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang diadopsi dengan kedua orang tua kandungnya dan memberinya status anak kandung, jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Namun demikian hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, sehingga menjadi anak pungut atau anak asuh. Menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak bertujuan utama kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan. Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum sedikit pun. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya.¹⁰ Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Quran dan

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, h. 26.

¹⁰ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 59.

Sunah serta hasil Ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan Pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan Agama, maka sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, secara definitif disebutkan bahwa Defenisi anak angkat menyebutkan bahwa: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.¹¹ Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya. Status anak angkat menurut hukum Islam tidak sama dengan anak kandung, anak angkat dipanggil dengan nama ayah

¹¹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia dkk., peny., *UU RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 119.

kandung atau dengan orang tua kandungnya. Akibat hukumnya tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya.

Demikian pula dengan hubungan mahram, anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya. Dalam hal kewarisan, anak angkat bukan ahli waris, tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat *wajibah* sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Adopsi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak “nasabnya” sendiri. Jadi, menurut pandangan hukum Islam mengangkat anak hukumnya adalah mubah atau “boleh”. Adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama adopsi tidak dilakukan secara mutlak dengan segala konsekuensinya dan akibat-akibat hukumnya, maka upaya pemungutan anak dengan tujuan untuk mendidik, mengasuh dan memperlakukan seolah-olah ia anak sendiri tetap dibenarkan oleh syariat Islam. Bahkan mengingat hubungan yang sudah sangat dekat antara anak angkat dengan orang tua yang angkatnya, apalagi kalau ia masih termasuk keluarga sendiri, serta orang tua angkatnya tidak mempunyai keturunan, maka menurut Yusuf al-Qordhowi, orang tua angkat boleh menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada anak angkatnya sebelum ia meninggal.¹²

Secara yuridis, anak angkat tidak akan berstatus sebagai anak kandung. Adapun pembuktian asal-usul anak, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 55.¹³ Sedangkan pembuktian asal usul anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 103. Ketentuan hukum perlunya akta kelahiran sebagai bukti autentik asal usul anak, meski sesungguhnya telah diupayakan sejak lama, secara metodologis merupakan inovasi hukum positif terhadap ketentuan hukum dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam asal-usul anak dapat diketahui dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal yang lazim

¹² M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, h. 59.

¹³ Tim Redaksi Pustaka Yustisia dkk., peny., *UU RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 26.

pada usia janin dalam kandungan, maka pembuktian secara formal hanya bersifat administratif, asal usul anak dengan akta kelahiran atau surat kelahiran. Penentuan perlunya akta kelahiran tersebut, didasarkan atas prinsip maslahat mursalah (kemaslahatan yang terlepas dari syariat atau dengan kata lain kebaikan yang tidak disinggung-singgung benar-tidaknya dalam syariat, baik secara umum maupun secara khusus), yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi anak.

Kesadaran beragama masyarakat muslim yang semakin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Hasil ikhtiar ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil Peradilan Agama yang mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan Pasal 171 huruf h dan Pasal 209. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.¹⁴

¹⁴ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 4.

Selain anak akan mengetahui secara pasti orang tuanya, dan apabila suatu saat timbul permasalahan, dengan bantuan akta kelahiran sebagai bukti autentik, anak tersebut dapat melakukan upaya hukum. Tetapi bagaimana jika anak angkat tersebut berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, maka akan menyisakan masalah antara lain meliputi, faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak angkat dapat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, dan bagaimanakah konsekuensi hukum anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari hukum Islam.

Beranjak dari uraian dan permasalahan yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh persoalan pengangkatan anak yang dilakukan oleh ketiga orang tua angkat di lingkungan kecamatan Medan Denai. Di mana mereka melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menuangkannya pada skripsi dengan mengangkat judul **“Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Denai).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan proses perpindahan status anak angkat menjadi anak kandung pada objek penelitian skripsi ini?
2. Apa faktor-faktor anak angkat dapat berstatus anak kandung?
3. Bagaimana hukum Islam memandang terhadap anak angkat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran yang terjadi pada ketiga objek analisis skripsi ini?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian tentang :

1. Memahami pelaksanaan proses perpindahan status anak angkat menjadi anak kandung pada objek penelitian skripsi ini.
2. Mengetahui faktor-faktor anak angkat dapat berstatus anak kandung.

3. Mengetahui hukum Islam memandang terhadap anak angkat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran yang terjadi pada ketiga objek analisis skripsi ini.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak :

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
- b. Dapat digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan pengangkatan anak sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Secara praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Indonesia.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal pengangkatan anak dengan memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang masih mengandung dugaan mungkin benar atau mungkin salah.¹⁵ Sehingga masih perlu diuji atau dibuktikan dalam kegiatan penelitian. Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan pengamatan langsung di lapangan yang telah dilakukan, maka hipotesis penelitian penulis menyatakan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para objek penelitian ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Ketentuan-ketentuan perihal pengangkatan anak bisa kita rujuk kepada surah al-Ahzab ayat 4 dan 5, beberapa hadis, UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan serta Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Tim Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015), h. 41.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan akurat. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaseach*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*social approuch*). Dalam penelitian lapangan perlu ditentukan Populasi dan Sampel. Populasi adalah Keseluruhan Objek Penelitian, yang menjadi populasi penelitian ini adalah masyarakat muslim Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 3 (Tiga) sampel, yaitu masyarakat Kecamatan Medan Denai, Kota Medan yang melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

B. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim Kecamatan Medan Denai, Kota Medan yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi penulis akan terjun langsung ke tempat penelitian, sedangkan wawancara akan dilakukan kepada masyarakat setempat.

b. Data sekunder

Jenis data sekunder kegunaannya adalah untuk memperkuat data primer yang penulis gunakan. Data yang penulis ambil dalam skripsi ini adalah referensi-referensi berkenaan tentang Anak Angkat.

C. Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi ini dilakukan pada masyarakat Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

Dalam hal ini yang diobservasi adalah orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan.

c. Metode analisis data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan kemanfaatannya untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam.

Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara Analisis Deduktif, yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus. Dan Analisis Induktif, yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

D. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan, penulis mengikuti buku pedoman penulisan ilmiah sesuai dengan apa yang terdapat dalam buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang diterbitkan Fakultas Syariah UIN-SU Medan tahun 2016.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam 5 (lima bab) yang masing-masing bab secara garis besarnya adalah sebagai berikut;

Bab I, Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Dalam Bab II, skripsi ini akan memuat masalah tinjauan umum pengangkatan anak yang membahas mengenai pengangkatan anak pada umumnya (sejarah, pengertian dan dasar hukum, syarat-syarat adopsi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan

adopsi), alasan dan tujuan dari pengangkatan anak serta pelaksanaan adopsi menurut hukum Islam.

Dalam Bab III, skripsi ini akan membahas mengenai gambaran umum Kecamatan Medan Denai yang meliputi Letak Geografi, Kondisi Demografi, Pendidikan, Mata Pencaharian, Kesehatan Masyarakat, Sarana Sosial dan Budaya (kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan).

Dalam Bab IV, bab ini merupakan bab inti yang ada dalam skripsi ini. Karena dalam bab ini akan membahas secara terperinci tentang penelitian terhadap objek yang di bahas dalam skripsi ini, meliputi beberapa hal. Di antaranya; bagaimana proses perpindahan status anak angkat menjadi anak kandung di Indonesia, faktor-faktor penyebab anak angkat dapat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran dan pandangan hukum Islam terhadap anak angkat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran.

Skripsi ini akan diakhiri dengan Bab V, yang pembahasannya berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Yang akan menarik kesimpulan dari seluruh penulisan skripsi ini dan memberikan suatu saran berkenaan dengan permasalahan yang menjadi tema utama penulisan skripsi ini. Bab ini juga merupakan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DAN AKTA

KELAHIRAN

E. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Menurut Wahbah Zuhaili *at-tabanni* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain *at-tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.¹⁶ Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan. Menurut ulama fikih Mahmud Syaltut, beliau membedakan 2 (dua) macam anak angkat, yaitu:

- (1) Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, dan

¹⁶Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 20.

(2) Pengertian yang dipahamkan dari perkataan *at-tabanni* (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum Adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.

Pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *at-tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak. Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusanya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan status anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi. Pada hakikatnya Islam mendukung adanya usaha perlindungan terhadap anak yang salah satu caranya dengan melakukan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena hanya ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung. Para Imam telah meriwayatkan dari Ibnu 'Umar yang telah mengatakan bahwa dahulu tidak sekali-kali

kami memanggil Zaid bin Haritsah melainkan Zaid bin Muhammad hingga turun firman-Nya¹⁷ surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:¹⁸

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفَىٰ تُظَاهِرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ
تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan Hukum Adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat

¹⁷ Al-'Alamah asy-Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir al-Munir Marah Labid*, terj: Bahrin Abu Bakar, dkk., (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2016), h. 94.

¹⁸ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putera, 1989.

dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.

Surah al-Ahzab tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. “Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia”. Pangkal ayat ini adalah dasar hidup untuk jadi pegangan bagi orang yang mempunyai akidah Tauhid. Dalam ungkapan secara modern ialah bahwa orang yang pecah tujuan hidupnya atau pecah kumpulan cintanya adalah orang yang bagai mengentakkan kayu yang berjuwang dua ke dalam bumi, niscaya tidak akan mau terbenam. Maka tidaklah akan beres berpikir orang yang dalam hatinya berkumpul menyembah kepada Allah dengan menyembah kepada benda. Itu namanya musyrik. Kalau hati sekali telah bulat menyembah kepada Allah, persembahan kepada kafir dan munafik atau persembahan kepada benda mesti ditinggalkan.¹⁹

¹⁹ Hamka, *Tafsir al - Azhar*, BAB XXI, (Surabaya: Pustaka Islam, 1983), h. 226.

2. “Anak angkatmu bukan anak kandungmu”. Pada zaman jahiliyah orang memungut anak orang lain lalu dijadikannya anaknya sendiri. Anak yang diangkat itu berhak membangsakan diri kepada orang yang mengangkatnya itu. Bahkan hal ini terjadi pada diri nabi Muhammad saw. sendiri. Seorang budak (hamba sahaya) yang dihadiahkan oleh istrinya Siti Khodijah untuk merawat beliau, bernama Zaid bin Haritsah. Karena sayangnya kepada anak angkat tersebut dan hal ini diketahui umum.²⁰ Suatu ketika Zaid ditemukan oleh ayah dan pamannya setelah pencarian panjang. Dan ternyata Zaid yang sedang dicari oleh ayah dan pamannya sedang bersama Rasulullah. Di hadapan ayah dan pamannya Nabi saw bersabda: “ia kuangkat sebagai anakku sendiri.” Ayah dan pamannya pun setuju. Mereka meninggalkan Zaid bersama Rasulullah saw. dengan rasa gembira.²¹
3. “Panggilan anak angkatmu menurut nama bapaknya”. Dahulu Zaid budak yang dimerdekakan dan diangkat di zaman jahiliah oleh Nabi itu dipanggilkan Zaid bin Muhammad. Dengan ayat ini datanglah ketentuan supaya dia dipanggil kembali menurut yang sewajarnya, yaitu Zain bin Haritsah. Ada juga kejadian seorang anak yang kematian ayah sewaktu dia masih amat kecil. Lalu ibunya kawin lagi dan dia

²⁰ *Ibid.*, h. 227.

²¹ Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, *Himpunan Fadhilah Amal*, ter: A. Abdurrahman Ahmad dkk, (Yogyakarta: ash-Shaff, t.th), h. 613.

diasuh dan dibesarkan oleh ayah tirinya yang sangat menyayangi dia. Dengan tidak segan-segan si anak menaruhkan nama ayah tirinya di ujung namanya, padahal bukan ayah tirinya itu ayahnya yang sebenarnya. Itu pun salah. Karena walaupun betapa tingginya nilai kasih sayang dan utang budi, namun kebenaran tidaklah boleh diubah dengan mulut. Mengganti nama ayah itu pun suatu kedustaan.²²

Dari ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum Adat di beberapa daerah di Indonesia yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.

Anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya. Kasus Zaid bin Haritsah yang dinasabkan para sahabat kepada Rasulullah dengan panggilan Zaid bin Muhammad dan telah dianggap para sahabat sebagai anak angkat nabi Muhammad saw. dibantah sehingga Zaid tetap dinasabkan kepada ayahnya, Haritsah. Bahkan untuk membantah anggapan status anak angkat

²² *Ibid.*, h. 228.

sama dengan status anak kandung, Allah swt. memerintahkan Rasulullah saw. mengawini Zainab binti Jahsy mantan istri Zaid bin Haritsah.

Anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari sepasang orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak keturunan sendiri.²³

Pada dasarnya anak angkat dapat dianggap sebagai anak, apabila orang yang mengangkat melihat dari lahir dan batin sebagai anak keturunannya sendiri.²⁴

²³ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 28.

²⁴ *Ibid.*, h. 29.

F. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum Adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan masa depan si anak angkat. Akan tetapi hal ini tidak berarti melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak, seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung, tetapi di dalam pengangkatan anak, sisi kepentingan calon anak angkatlah yang utamanya harus menjadi pertimbangan. Nilai Putusan atau Penetapan Pengadilan bagi pengangkatan anak adalah bersifat konstitutif, karena Penetapan atau Putusan Pengadilan ini menciptakan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Putusan atau Penetapan itu mensahkan Pengangkatan Anak.²⁵ Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua

²⁵Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, h. 120.

kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah swt. dalam surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Syariat Islam telah mengharamkan *at-tabanni* yang menisbahkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah swt. sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw. dalam hadis Riwayat Bukhari bahwa, dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu, bahwasannya dia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَبْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَيَتَبَوَّأَنَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوُّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ

“Tidaklah seseorang menyandarkan nasab kepada selain ayahnya, sedang dia mengetahuinya, melainkan dia telah kafir. Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya maka dia bukan dari golongan kami, dan hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di Neraka. Barang siapa yang memanggil seseorang dengan kafir atau dia berkata: ‘Hai musuh Allah!’ padahal orang itu tidak demikian, niscaya ucapannya itu kembali kepada dirinya sendiri”. (Muttafaq ‘alaih. Ini adalah lafazh Muslim).²⁶

²⁶ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, cet. VI. terj: Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 827.

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

“Siapa yang mengaku-aku bernasab kepada selain ayahnya dalam keadaan ia tahu orang itu bukanlah ayah kandungnya maka Surga haram baginya.”

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang diadopsi dengan kedua orang tua kandungnya dan memberinya status anak kandung, jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, sehingga menjadi anak pungut atau anak asuh. Di dalam kedua hadis tersebut terkandung peringatan yang keras dan ancaman yang berat bagi orang yang melakukan di antara tiga perkara ini. Lalu apa pendapatmu tentang orang yang melakukan ketiga-tiganya semua. Tiga perkara ini ialah:²⁷

Pertama: seseorang mengetahui siapa ayahnya dan menetapkan nasabnya, namun dia mengingkarinya dan pura-pura tidak mengetahuinya dengan mengaitkan nasabnya kepada selain ayahnya itu atau kepada selain kabilahnya.

Kedua: mengakui sesuatu yang bukan bagiannya, baik nasab, harta atau suatu amal, atau mengakui suatu sifat yang dia manfaatkan untuk menarik perhatian manusia terhadap dirinya atau mengakui ilmu syariat, medis atau lainnya, untuk mendapatkan keuntungan material karena pengakuannya itu, padahal tindakannya itu mendatangkan

²⁷ *Ibid.*

mudarat dan bahaya yang besar. Begitu pula jika dia merebut harta orang lain dengan mengadukannya kepada Hakim, padahal dia dusta. Perbuatannya ini mendatangkan siksaan yang besar, sebab nabi saw. membebaskan diri dari orang semacam itu dan memerintahkannya untuk memilih tempat tinggal bagi dirinya di Neraka, karena dia termasuk penghuninya.

Ketiga: melemparkan tuduhan kufur kepada orang yang terbebas dari kekufuran, begitu pula tuduhan sebagai pemeluk agama Yahudi atau Nasrani atau termasuk musuh Allah. Tuduhan semacam ini kembali kepada orang yang melempar tuduhan tersebut, karena dialah yang lebih berhak terhadap sifat yang buruk ini daripada orang Muslim yang lalai dan yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang buruk.

Di sini terkandung dalil pengharaman menghindar dari nasabnya yang diketahui dan mengaitkan nasab kepada orang lain, baik yang berasal dari ayahnya yang dekat atau dari kakeknya, agar dia keluar dari kabilah-kabilahnya yang lain. Pasalnya, perbuatan ini menimbulkan kerusakan yang banyak seperti hilangnya nasab dan pencampuradukan mahram dengan yang lain, memutuskan hubungan kekerabatan dan lain-lainnya. Di sini ada syarat pengetahuan, karena seiring dengan berlalunya waktu dan rentetan kakek, bisa menimbulkan ketidaktahuan, sementara Allah tidak membebani jiwa kecuali menurut kesanggupannya, dan Dia tidak menghukum karena lalai dan keliru. Sabda beliau, “siapa

mengakui yang bukan miliknya”, mencakup semua pengakuan batil, baik nasab, harta, ilmu, keahlian atau lainnya. Apa pun yang dia akui maka dia adalah seorang pendusta, dan Nabi saw. membebaskan diri darinya, sehingga dia termasuk penghuni Neraka. Lalu bagaimana jika pengakuannya itu dikuatkan dengan sumpah palsu, yang tujuannya untuk mengambil harta manusia? Tentu saja ini mendatangkan mudarat dan urusan yang besar.²⁸

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah saw. menyatakan bahwa, “Tidak seorang pun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api Neraka”.²⁹

²⁸ *Ibid.*, h. 828.

²⁹ *Ibid.*, h. 47.

G. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus oleh lembaga pengangkatan anak, dan orang tua kandung tetap memiliki hak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung, oleh karena itu orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya, dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Tujuan pengangkatan anak menurut hukum Islam, yaitu menyelamatkan anak tersebut dari kejamnya dunia, melindungi dan memberikan pendidikan yang layak. Hikmah yang terkandung dalam adopsi ini bersumber pada pahala yang besar. Karena mengadopsi anak yang dipungut berarti menghidupkan jiwa yang masih suci, belum terkena dosa kecuali hanya sedikit.³⁰ Dan melarang pengangkatan anak dengan tujuan tercela, dan mengharamkan menyamakan status anak tersebut seperti anak kandung. Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Pemberian nama anak angkat tidak menjadikan seseorang mempunyai hubungan darah. Pemberian nama anak angkat tidak diakui di dalam hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar waris-mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan

³⁰ Achmad Sunarto, *161 Hikmah di Balik Ajaran Islam*, (Surabaya: Karya Agung, 2010), h. 418.

darah. Pengambilan anak angkat ini menurut versi Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah swt. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu, tidak diragukan lagi bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam. Hal ini sesuai pula dengan misi keadilan sosial dalam Islam, di mana syariat Islam membuka kesempatan bagi si kaya untuk memperoleh amal kebaikan melalui wasiat dan memberikan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa depan, sehingga anak tersebut tidak terlantar dalam pendidikannya dan penghidupannya. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi merupakan misi Islam yang sangat utama dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah swt.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³¹

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.

³¹ Muderis Zeini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 54.

- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Hubungan kehartabendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.
- 4) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- 5) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
- 6) Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama Islam, agar si anak tetap pada agama yang dianutnya.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak kaya, orang Islam harus berhati sosial, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu. Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 2.

Menurut Wahbah Zuhaili seorang tokoh Islam di Mesir mengadopsi anak merupakan perbuatan terpuji dalam Islam, apalagi anak yang diadopsi itu anak kecil yang tidak diketahui sama sekali orang tuanya. Pebuatan adopsi itu terpuji karena mengasuh, memelihara, mendidik anak kecil yang tidak mempunyai orang tua, ini seperti memelihara dan mendidik anak sendiri, merupakan perwujudan rasa tanggung jawab antara sesama muslim yang sangat dianjurkan Islam.

Mengangkat anak yang sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk kelangsungan hidupnya tanpa berakibat hukum seperti pengangkatan anak zaman jahiliah adalah menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif dan dilakukan oleh beberapa orang sebagai fardu kifayah. Hukumnya berubah menjadi fardu ain apabila seseorang menemukan anak terlantar atau terbuang di tempat yang sangat membahayakan nyawa anak itu, karena sesungguhnya jiwa manusia berhak dijaga dan dipelihara.³²

Diperintahkan hidup bertolong-tolongan, dalam membina *al-birru*, yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan pada menegakkan takwa; yaitu mempererat hubungan dengan Allah. Tidak bertolong-tolongan atas berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan dan menyakiti sesama manusia. Tegasnya, merugikan orang lain.³³ Agama Islam menganjurkan agar umat manusia dapat saling tolong-menolong sesama manusia. Pengangkatan anak atau disebut juga adopsi merupakan salah satu cara untuk menolong sesama manusia, karena adopsi dengan pengertian mengangkat anak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan sebagai

³² Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 31.

³³ Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 674.

anak sendiri tanpa mengubah status anak tersebut menjadi anak kandung adalah adopsi yang diperbolehkan dalam Islam, dan hal itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak adalah posisi anak angkat dalam keluarga tidak sama dengan anak kandung. Maka dari itu, tidak ada hubungan khusus antara yang diangkat dengan orang tua angkat mengenai masalah keperdataan seperti perwalian dan kewarisan. Karena apabila kita menengok kembali kepada tujuan dari pengangkatan anak tersebut, maka pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong-menolong sesama manusia.

Dapatlah kita pahami pada ayat ini bahwasannya memelihara nyawa sesama manusia menjadi fardu ain, menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing kita, guna menjaga keamanan hidup kita bersama.³⁴ Sesuai dengan pernyataan dalam surah tersebut, kita memang diharuskan berbuat baik terhadap sesama manusia, berbuat baik dalam hal pengangkatan anak, pengangkatan yang sesuai dengan budaya dan akidah masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Kalau melihat dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti ia melakukan perbuatan yang sangat baik, yang sangat sesuai dengan ajaran Islam. Tentu saja dalam hal ini bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memelihara dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakannya adalah orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah swt.

Namun disamping itu, bagi mereka yang telah mempunyai keturunan, tapi ia ingin menambah jumlah anggota keluarga dengan jalan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak

³⁴ *Ibid.*

angkat, maka haruslah memeliharanya dengan sebaik-baiknya semata-mata karena Allah (*lillahi ta'ala*), untuk betul-betul menolong anak atau bayi yang terlantar. Karena kebanyakan anak diambil, malah banyak sekali bayi-bayi terlantar tersebut dibunuh oleh orang tuanya sendiri atau ditinggal begitu saja tanpa diurus dan sebagainya, karena ketidakmampuannya. Tetapi, perbuatan penyantunan dan pemeliharaan anak-anak tersebut tidak sampai pada pemutusan hubungan keluarga dan hak-hak orang tua kandungnya. Pemeliharaan tersebut harus didasarkan pada penyantunan semata.³⁵

Pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dari bermacam-macam alasan dan tujuan pengangkatan anak diantaranya yang terutama dan terpenting adalah:³⁶

- 1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau kemanusiaan;
- 2) Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak di hari tua;
- 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri;
- 4) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;

³⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, h. 50.

³⁶ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, h. 3.

- 5) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja, dan
- 6) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.

Sebaliknya, ada juga beberapa hikmah dari larangan pengangkatan anak menurut hukum Islam, antara lain:³⁷

1. Islam sangat memperhatikan tegaknya lembaga keluarga dan menjaga hak-hak anggotanya karena faktor kekerabatan. Hubungan ini bisa terganggu bahkan bisa hancur karena hadirnya orang lain dalam keluarga tersebut.
2. Untuk menghindarkan kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Kehadiran anak angkat dalam salah satu keluarga apalagi disamakan dengan anak kandung, berarti ia telah menjadi mahram dari yang seharusnya bukan. Anehnya lagi boleh jadi tidak berlaku ayat yang melarang melihat aurat tertentu keluarga ayah angkatnya. Padahal pembolehan ini hanya berlaku kepada keluarga tertentu saja.
3. Masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga bisa menimbulkan permusuhan dalam keluarga tersebut. Bisa antara anggota keluarga atau antara mereka dengan anak angkat itu. Seharusnya anak angkat tidak mendapat warisan sehingga menutup atau mengurangi bagian yang harus dibagikan kepada ahli waris lain.

³⁷ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 51.

4. Islam mengatur demikian kata Wahbah Zuhaili adalah agama keadilan dan kebenaran. Salah satu cara menegakkan keadilan itu adalah dengan menisbahkan anak kepada orang tua kandungnya, bukan kepada orang lain. Rasulullah bersabda bahwa anak itu harus dinisbahkan kepada orang yang telah bergaul (seranjang) dengan ibunya.
5. Jika Islam membenarkan adopsi, maka membuka peluang bagi orang non-Muslim mengadopsi anak yang beragama Islam. Ini akan berdampak pada pencampuradukan agama dalam satu keluarga atau menyeret anak Muslim menjadi kafir, baik secara paksa atau tidak, hal ini sangat dilarang dalam Islam. Pada sisi lain jika agama bercampur dalam satu keluarga akan berdampak kepada saling mewarisi.

Selain atas beberapa poin di atas, masih ada lagi hikmah-hikmah dari larangan pengangkatan anak menurut hukum Islam.

H. Akta Kelahiran

Akta kelahiran atau bisa disebut akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak. Setiap kalinya, istilah seperti ini dapat mengacu kepada setiap catatan resmi berlandaskan undang-undang yang resmi menetapkan hal-hal mengenai kelahiran seorang anak dan juga berlaku pada salinan lembaran pencatatan akta lahir yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Istilah atau perkataan “akta” yang dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akte” dan yang dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”, pada umumnya (menurut pendapat umum) mempunyai dua arti, yaitu:

- 1) Perbuatan (handeling), perbuatan hukum (rechtshandeling), itulah pengertian yang luas, dan
- 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.³⁸

Adapun yang dimaksud akta catatan sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang dibuat oleh pejabat negara yakni pejabat catatan sipil mengenai peristiwa yang menyangkut manusia yang terjadi dalam keluarga yang didaftarkan pada Kantor

³⁸ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 68.

Catatan Sipil seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, pengakuan atau pengesahan anak, perceraian dan kematian.³⁹ Salah satu peristiwa yang terjadi dan didaftarkan yaitu akta kelahiran. Akta Kelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Akta kelahiran bermanfaat antara lain, sebagai berikut:

- 1) Memudahkan pembuktian dalam hal kewarisan;
- 2) Persyaratan untuk diterima di lembaga pendidikan, dan
- 3) Persyaratan bagi seseorang yang masuk sebagai pegawai pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil, Tentara Negara Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia), Lembaga Negara (anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan lain-lain), pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan sejenisnya.

Akta kelahiran terdiri dari, sebagai berikut:⁴⁰

- a. Akta kelahiran umum;
- b. Akta kelahiran istimewa;
- c. Akta kelahiran luar biasa, dan
- d. Akta kelahiran tambahan.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 65.

Identitas anak diatur oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27 ayat (2)) Undang-Undang Perlindungan Anak). Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran (Pasal 27 ayat (3)) Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya (Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak).⁴¹

Secara yuridis, anak angkat tidak akan berstatus sebagai anak kandung. Adapun pembuktian asal-usul anak menurut UU No. 1 tahun 1974, Pasal 55 asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun pembuktian asal usul-anak, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 55, yaitu:⁴²

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

⁴¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2009), h. 40.

⁴² Tim Redaksi Pustaka Yustisia dkk., peny., *UU RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 26.

- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sedangkan pembuktian asal usul anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 103, yaitu:⁴³

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

⁴³ *Ibid.*, h. 89.

Ketentuan hukum perlunya akta kelahiran sebagai bukti autentik asal usul anak, meski sesungguhnya telah diupayakan sejak lama, secara metodologis merupakan inovasi hukum positif terhadap ketentuan hukum dalam hukum Islam. Jika dalam hukum Islam asal-usul anak dapat diketahui dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal yang lazim pada usia janin dalam kandungan, maka pembuktian secara formal, hanya bersifat administratif, asal-usul anak dengan akta kelahiran atau surat kelahiran. Penentuan perlunya akta kelahiran tersebut, didasarkan atas prinsip mashlahat mursalah (kemaslahatan yang terlepas dari syariat atau dengan kata lain kebaikan yang tidak disinggung-singgung benar-tidaknya dalam syariat, baik secara umum maupun secara khusus), yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi anak. Selain anak akan mengetahui secara pasti orang tuanya, dan apabila suatu saat timbul permasalahan, dengan bantuan akta kelahiran sebagai bukti autentik, anak tersebut dapat melakukan upaya hukum. Tetapi bagaimana jika anak angkat tersebut berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, maka akan menyisakan masalah antara lain meliputi; faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak angkat dapat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, dan bagaimanakah konsekuensi hukum anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari hukum Islam.

Sejatinya tidak ada nash al-qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang bayi. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka

mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib. Dalam konteks ini mencatatkan kelahiran anak bisa menjadi wajib jika kemashlahatannya lebih besar. Pencatatan itu berguna menjaga status dan asal-usul anak. Serta mengingat manfaat akta kelahiran adalah sebagai bukti autentik ketika terjadi sengketa waris, sengketa wasiat atau hibah, maka pencatatan kelahiran menjadi penting. Pencatatan kelahiran akan membawa mashlahat bagi setiap orang yang mencatatkannya. Tidak ada halangan sedikit pun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran, perkawinan dan kematian.

Akta kelahiran membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebut di sana adalah keturunan dari orang atau orang-orang yang disebutkan di dalamnya.⁴⁴ Akta kelahiran berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia dan Asing (termasuk keturunan Eropa, Cina atau Tionghoa, Indonesia Nasrani maupun Islam dan lain-lainnya).⁴⁵

Akta kelahiran menjadi syarat utama untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai generasi penerus anak-anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi negara. Salah satunya adalah memiliki identitas diri atau akta kelahiran yang sangat mempengaruhi pengakuan kewarganegaraannya. Selain wujud pengakuan negara mengenai status perdata dan status kewarganegaraan seseorang, akta kelahiran memiliki manfaat yang sangat besar, karena hampir semua urusan akan membutuhkan akta kelahiran. Seperti untuk mengajukan kredit ke bank, pembuatan paspor dan lain sebagainya.

⁴⁴ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 87.

⁴⁵ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, h. 73.

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN MEDAN DENAI

A. Letak Geografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Medan dalam angka jumlah Penduduk di Kecamatan Medan Denai tahun 2009 adalah 138.689 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 (139.939 jiwa) terjadi penambahan jumlah penduduk kecamatan Medan Denai sebanyak 1.250 jiwa. Penyebaran penduduk kecamatan Medan Denai belum benar-benar merata. Rata-rata kepadatan penduduk Kecamatan Medan Denai tercatat sebesar 15.324,8 jiwa setiap kilometer persegi, di mana wilayah terpadat adalah kelurahan Tegal Sari Mandala III dengan tingkat kepadatan sekitar 32.241 setiap kilometer persegi.

Kecamatan Medan Denai adalah salah satu dari 21 kecamatan di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Denai berbatasan langsung dengan:

Sebelah Barat berbatasan dengan Medan Kota dan Medan Area.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Medan Amplas.

Sebelah Utara berbatasan dengan Medan Tembung.

Kecamatan Medan Denai merupakan salah satu kecamatan di kota Medan yang mempunyai luas sekitar 9,91 Km² yang dihuni oleh 139.939 jiwa atau 31.402 Kepala Keluarga. Jarak kantor kecamatan ke kantor Walikota Medan yaitu sekitar 8 Km. Kecamatan Medan Denai terdiri dari 6 Kelurahan dan 82 lingkungan yang dihuni oleh berbagai latar belakang suku bangsa. Meskipun dihuni oleh berbagai macam suku dan agama namun masyarakat selalu hidup berdampingan dengan damai. Kerukunan umat beragama sudah terjalin secara turun temurun.

Tabel 1

Luas Wilayah Dirinci Per Kelurahan, Jumlah Lingkungan Kecamatan Medan Denai

No.	Kelurahan	Lingkungan	Luas	Persentase
1	Binjai	20	4,14	41,77
2	Medan Tenggara	11	2,07	20,89
3	Denai	9	1,30	13,12
4	Tegal SariMandala III	15	1,03	10,39
5	Tegal Sari Mandala II	15	0,87	8,87
6	Tegal Sari Mandala I	12	0,50	5,05
Jumlah		82	9,91	100,00

Sumber : Kantor Camat Medan Denai

B. Kondisi Demografi

Secara demografis Kecamatan Medan Denai dihuni oleh 139.939 jiwa. Penduduk yang bermukim dikecamatan Medan Denai terdiri dari beberapa suku, antara lain: Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Aceh, Suku Batak Toba, Suku Batak Karo, Suku Mandailing dan WNI keturunan Cina.

Tabel 2

Jumlah Penduduk, Luas Kelurahan Kepadatan Penduduk Per Km Di

Rinci Menurut Kelurahan Di Kecamatan Medan Denai

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas	Kepadatan Penduduk
1	Binjai	39.938	4,14	9.647
2	Medan Tenggara	15.928	2,07	7.695
3	Denai	15.081	1,30	11.601
4	Tegal SariMandala III	35.268	1,03	34.241
5	Tegal Sari Mandala II	21.957	0,87	25.238
6	Tegal Sari Mandala I	11.767	0,50	23.534

Sumber: Kantor Camat Medan Denai

Tabel 3

Jumlah Penduduk, Luas Kelurahan Kepadatan Penduduk Per Km Dirinci Menurut

Kelurahan Di Kecamatan Medan Denai

No.	Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk	Rata-rata Anggota RT
1	Binjai	9.866	39.938	4
2	Medan Tenggara	15.928	15.928	4
3	Denai	15.081	15.081	4
4	Tegal SariMandala III	35.268	35.268	5
5	Tegal Sari Mandala II	21.957	21.957	5
6	Tegal Sari Mandala I	11.767	11.767	5
	Medan Denai	31.402	139.939	4

Sumber: Kantor Camat Medan Denai

Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Dapat dikemukakan bahwa penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Jadi, pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas yaitu kualitas fisik maupun non fisik yang melekat pada diri penduduk itu sendiri.

Keadaan penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan tingkat kualitas rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan nasional.

Dalam hal mengintegrasikan dimensi penduduk dalam perencanaan pembangunan daerah maka manfaat paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya harapan bahwa penduduk yang ada di daerah tersebut menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Itu berarti bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibandingkan dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan.

Tabel 4

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Medan

Denai

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4 Tahun	5.681	6.064	11.745
2	5 – 14 Tahun	12.411	13.017	25.428
3	15 – 44 Tahun	37.864	37.468	75.332

4	45 – 64 Tahun	11.196	10.666	21.82
5	>= 65 Tahun	2.593	2.979	5.572
Medan Denai		69.745	70.194	
139.936				

Sumber: Kantor Camat Medan Denai

Dilihat dari jumlah penduduk secara keseluruhan di Kecamatan Medan Denai, jumlah penduduk yang berjenis perempuan lebih banyak yakni 70.194 jiwa dibanding dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yaitu hanya 69.745 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Medan Denai sebanyak 139.936 jiwa.

Kelompok umur yang terbanyak di Kecamatan Medan Denai yaitu antara 15 sampai 44 tahun yakni sebanyak 37 864 untuk berjenis kelamin laki-laki dan 37 468 untuk berjenis kelamin perempuan. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa di kecamatan Medan Denai ini jumlah penduduk yang paling banyak adalah pada usia-usia yang terbanyak tergolong usia yang produktif karena pada usia ini mereka masih bisa berkarya dengan bekerja untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Kelompok umur yang terendah yaitu lebih dari atau sama dengan 65 tahun ada sebanyak 2.593 jiwa untuk laki-laki dan 2.979 jiwa untuk berjenis kelamin perempuan.

C. Pendidikan

Persoalan Indonesia di bidang pendidikan adalah upaya melakukan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia yang besar jumlahnya dan tersebar di lebih 3000 pulau. Kesadaran bahwa anak-anak merupakan penentu masa depan bangsa menyebabkan perlunya perhatian bagi pendidikan anak. Keadaan pendidikan suatu negara merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi tingkat kemajuan negara tersebut. Dalam hal pengelolaan sampah ini tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar tingkat partisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat bahwa tingkat pendidikan di Kecamatan Medan Denai masih tergolong rendah, hal ini terbukti dengan masih banyaknya anak usia 7-12 tahun yang belum bersekolah dan banyaknya penduduk usia SMA yang sudah putus sekolah karena berbagai alasan. Meskipun tercatat ada sejumlah fasilitas pendidikan mulai dari TK sampai Universitas namun tidak sesuai dengan keadaan yang ada.

D. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Medan Denai berbagai macam misalnya seperti Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, ABRI, Petani, Pedagang, dan Pensiunan. Di antara seluruh jenis mata pencaharian yang paling banyak adalah yang berprofesi sebagai pegawai swasta yaitu ada 56.536 orang atau 40,40 % dari jumlah seluruh penduduk Kecamatan Medan Denai yakni 139.939 jiwa. Jenis mata pencaharian yang paling kecil atau sedikit adalah sebagai petani hanya berjumlah 492 orang atau 0,35 % dari jumlah seluruhnya.

Berdasarkan informasi yang didapat dan pengamatan di lapangan di kecamatan Medan Denai banyak terdapat industri rumahan seperti buat sepatu dan sandal, buat terompet, jahit selendang, pabrik kripik, jahit pakaian dalam, buat celana panjang *levi's* dan lain sebagainya. Industri ini tentunya dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran di Kecamatan Medan Denai.

Dengan pemanfaatan *home industry* yang ada di Kecamatan Medan Denai akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal sosial, ekonomi dan aksesibilitas. Masyarakat setempat juga mendukung kehadiran *home industry* ini karena memiliki dampak positif pada masyarakat. Selain dapat meningkatkan pendapatan juga dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat.

E. Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan negara yang lebih baik melalui kepemilikan generasi terbaik, kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas. Dengan mengaplikasikan kesehatan ini, akan muncul generasi sehat yang mampu memberikan kontribusi optimalnya dalam membangun negeri ini. Jiwa yang sehat secara fisik dan batin diharapkan memiliki kemampuan untuk berkontribusi dengan baik dan nyaman dalam berbagi ide dan pemikiran mereka ke dalam bentuk nyata sesuai aspek dan bidang yang ditekuni masing-masing bagi masa depan yang lebih baik.

Kesehatan masyarakat sendiri mencakup banyak hal, baik misalnya dari kesehatan keluarga, reproduksi hingga kesehatan kejiwaan. Kesehatan keluarga merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang perlu diperhatikan dan dipelajari oleh masyarakat. Mengingat keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat, kebutuhan akan terciptanya keluarga yang sehat menjadi juga pertimbangan mengapa masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melindungi kesehatan keluarga.

Untuk menunjang kesehatan masyarakat tentunya segala sarana dan prasarana juga harus mendukung. Fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan Medan Denai dapat dikatakan belum merata di tiap kelurahan. Sesuai hasil penelitian dilapangan bahwa di kelurahan Medan Teanggara, Tegal Sari Mandala I dan Tegal Sari Mandala II tidak terdapat satu pun puskesmas. Sedangkan tenaga medis yang terdapat di kecamatan Medan Denai ini sudah tersebar di tiap kelurahan dimana

pendistribusiannya disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap kelurahan. Terdapat 81 posyandu, 14 dokter dan 27 bidan di kecamatan Medan Denai.

Pada tahun 2010 di Kecamatan Medan Denai masih terdapat gizi buruk yang berjumlah 24 orang. Gizi buruk bukan hanya dikarenakan kondisi ekonomi semata akan tetapi terkait masalah lingkungan. Untuk menangani hal ini perlu diupayakan satu upaya yaitu menggalakkan posyandu milik masyarakat yang tersebar di tiap-tiap lingkungan sehingga gizi buruk dapat diantisipasi.

F. Sarana Sosial dan Budaya

1) Kehidupan keagamaan

Di kecamatan Medan Denai terdapat berbagai macam Agama yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Namun mayoritas penduduk di kecamatan ini beragama Islam. Hampir di setiap kelurahan di kecamatan Medan Denai terdapat sarana ibadah tiap-tiap Agama. Kerukunan hidup beragama di kecamatan Medan Denai telah berjalan dengan baik. Di kecamatan ini tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama. Demikian juga dalam kehidupan sosial di masyarakat kecamatan Medan Denai, menurut informasi dari beberapa tokoh masyarakat kerukunan ini sudah terjalin dengan baik secara turun temurun.

Organisasi Remaja Masjid memiliki pengaruh dan peranan yang sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat di kecamatan Medan Denai. Begitu juga dengan umat beragama yang lain, organisasi keagamaanya mempunyai pengaruh dan peranan penting dalam menjaga kerukunan umat beragama yang sudah terjalin secara turun temurun.

2) Kemasyarakatan

Pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan Medan Denai kurang berjalan dengan baik, karena banyaknya generasi muda yang putus sekolah dan pengangguran mengakibatkan terjadinya kenakalan remaja. Generasi muda masih sangat memerlukan pembinaan seperti pembinaan penyuluhan dan pelatihan misalnya pelatihan jahit menjahit bagi anak remaja yang putus sekolah dan pelatihan bengkel bagi anak laki-laki. Pemerintah juga perlu memberikan imbauan kepada

seluruh kawula muda agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu masyarakat dan mengganggu kesehatan sendiri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Proses Pengangkatan anak angkat Yang Dilakukan Oleh Objek Penelitian ini

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan pada objek penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi seputar bagaimana cara dan proses mereka dalam mengangkat anak.

Pertama terhadap Buk Mar yang memiliki dua orang anak angkat, ia menuturkan:⁴⁶

Beliau mengangkat 2 orang anak, anak angkat itu diangkat sejak mereka masih bayi. Alasan beliau melakukan pengangkatan anak karena beliau tidak dapat melahirkan lantaran ada gangguan medis. Di dalam proses pencatatan akta kelahiran bagi kedua anak angkat itu, beliau mencatatkan akta kelahiran dengan bertuliskan anak kandung. Alasan melakukan pencatatan itu karena tidak tau bahwa tindakan itu tidak dibenarkan oleh hukum Islam juga oleh hukum positif Indonesia. Alasan yang kedua karena ia tidak ingin repot di kemudian hari dalam hal proses administrasi yang akan terjadi pada anak-anak tersebut.

Untuk si Qory (anak yang pertama), Ada teman yang memberitahukan kepada saya bahwa klinik bersalin mencari orang tua angkat. Karena saya tidak mempunyai anak sudah 7 tahun

⁴⁶ Buk Mar, Salah Satu Warga Kecamatan Medan Denai, Wawancara Pribadi, Medan, 26 Maret 2018.

menikah maka saya mau menerimanya. Kalau si Ridho (anak kedua), dari keluarga saya menyerahkan Ridho kepada saya karena mereka tidak mampu. Minta tolong supaya anak ini diasuh dan dibesarkan.

Kedua terhadap Pak Husni, ia menuturkan:⁴⁷

Ada tetangga saya yang kehidupannya tidak mampu atau susah atau miskinlah. Dan sudah mempunyai anak, orang tuanya khawatir tidak sanggup mendidik anak ini. Maka dicarinyalah orang tua angkat yang mau mengasuh. Dan diserahkanlah kepada saya. Ia mengadopsi anak sejak anak tersebut masih bayi. Pengadopsian yang dilakukannya karena beliau dan istrinya tidak mempunyai anak pada saat itu. Ketika melakukan pencatatan akta kelahiran, anak angkat itu dicatatkan dengan akta kelahiran sebagai anak kandung. Beliau menuturkan bahwa tidak mengetahui akan ketidakbolehan penulisan anak angkat sebagai anak kandung.

Ketiga terhadap Buk Juniarti, ia menuturkan:⁴⁸

Si anak lahir di klinik, orang tua bayi tak sanggup membayar upah bidan, lalu bidan memperkenalkan dengan Saya untuk membayar upah bidan dan sekaligus mengasuhnya. Karena

⁴⁷ Pak Husni, Salah Satu Warga Kecamatan Medan Denai, Wawancara Pribadi, Medan, 31 Maret 2018.

⁴⁸ Buk Jun, Salah Satu Warga Kecamatan Medan Denai, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Maret 2018.

orang tua kandung tidak mampu membayar dan merawat si bayi. Lalu saya bawa ketika itu juga dan saya asuh hingga saat ini.

Permasalahan yang sama dengan informan I dan II juga diutarakan oleh informan III, beliau menyebutkan bahwa anak angkat yang diadopsinya menggunakan akta anak kandung. Pencatatan anak kandung tersebut dilakukannya karena tidak mengetahui bahwa ketidakbolehan mengakui anak angkat sebagai anak kandung.

F. Faktor-Faktor Penyebab Anak Angkat Dapat Berstatus Anak Kandung

Berdasarkan Akta Kelahiran Yang Dilakukan Oleh Objek Penelitian Ini

Di dalam hukum Islam tidak perlu diadakan penyelidikan keturunan, sebab sudah ada ketentuan tentang masalah anak ini yang telah diatur dalam masalah Hukum Perkawinan, misalnya masalah idah dan lain sebagainya. Tapi di samping itu, dalam hukum Islam mengenal pula ucapan hukum yang bernama “ikrar”, yaitu suatu pernyataan oleh seseorang bahwa ia adalah bapak dari seseorang A misalnya atau laki-laki seorang B, tetapi ikrar ini harus dibenarkan oleh si A atau si B, kecuali jika ini tidak mungkin oleh karena si A atau si B itu berhalangan atau tidak berkuasa untuk membenarkan itu, sebab ia belum dewasa atau sakit ingatan.

Anak angkat dapat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran yang dilakukan oleh para orang tua angkat pada objek penelitian ini, disebabkan karena:

- a) Terjadinya pemalsuan terhadap persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta kelahiran, yaitu pemalsuan surat kelahiran dari dokter atau bidan atau penolong kelahiran atau lurah (surat kelahiran dari bidan), dan
- b) Adanya kerja sama orang tua angkat dengan pihak yang terkait dalam pembuatan akta kelahiran, sehingga persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta kelahiran tersebut, tidak perlu dilampirkan.

Adapun yang menyebabkan orang tua angkat, membuatkan akta kelahiran yang berstatus anak kandung untuk anak angkat tersebut, adalah sebagai berikut:

- a) Proses pengangkatan anak melalui pengadilan, harus melalui prosedur yang begitu sulit, memerlukan waktu yang lama, dan biaya yang tidak murah;
- b) Orang tua angkat tidak ingin anak angkat tersebut mengetahui siapa orang tua kandung sebenarnya atau nasab (keturunan) anak angkat tersebut, dan
- c) Adanya persetujuan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, agar anak kandungnya (orang tua kandung) dibuatkan akta kelahiran sebagai anak sah dari orang tua angkat tersebut.

Selain itu, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta kelahiran, akan diverifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui keaslian atau kebenaran persyaratan-persyaratan tersebut. Seharusnya orang tua angkat tidak mengubah status anak angkatnya menjadi anak kandung berdasarkan akta kelahiran dengan alasan, tujuan atau motivasi apapun, serta orang tua angkat berkewajiban memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya, karena itu merupakan tanggung jawab dari orang tua angkat, tentu pada saat anak angkat tersebut telah dewasa.

Nabi Muhammad saw. mengingatkan kita untuk selalu berkata yang benar:

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن لصاحب الحق مقالا وأفضلكم أحسنكم قضاء

“Telah bersabda Rasulullah saw: Sesungguhnya pemilik berhak bicara, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pelunasannya.”

Satria Effendi M. Zein menyatakan bahwa: 1) Upaya seseorang mengangkat seorang anak dan menisbahkan kepada dirinya, tidak dapat mengubah hakikat dari anak itu sendiri sehingga tetap saja bukan anaknya. Untuk menghindarkan penipuan dan penyalahgunaan nasab, maka al-Qur'an menyarankan agar memanggil anak angkat dengan panggilan nama ayahnya yang sebenarnya, dan 2) Pengalihan nasab adalah sebuah pemalsuan yang harus diwaspadai dalam kehidupan keluarga. Selain itu Wahbah az-Zuhaili, mengatakan: 1) Syariat Islam melarang orang laki-laki mengingkari nasab anaknya sendiri, serta melarang ibu-ibu menisbahkan nasab anaknya kepada orang selain ayah hakikinya; 2) Syariat Islam melarang anak menisbahkan nasabnya kepada selain ayahnya sendiri, dan 3) Syariat Islam telah membatalkan hukum pengangkatan anak seperti yang terjadi pada zaman Jahiliyah.

G. Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Berstatus Anak Kandung

Berdasarkan Akta Kelahiran

Menurut Hukum Islam Anak angkat, bukanlah salah satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, dan tidak pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya.⁴⁹ Salah satu tujuan disyariatkannya ajaran agama Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab, ulama fikih mengatakan bahwa nasab adalah merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah. Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan kewarisan bahkan konsep kemahraman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.⁵⁰

⁴⁹ Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Group, 2008), h. 131.

⁵⁰M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, h. 7.

Di dalam sebuah artikel yang saya baca pada seorang ilmuwan islam, Direktur Pusat Konsultasi syariah DR Surahman Hidayat, Ic. Yang juga dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan tabanny adalah salah satu jenis pengangkatan anak yang pernah terjadi di masa Rasulullah namun kemudian diharamkan oleh Allah swt untuk selamanya lewat surat al-ahzab. Mengenai adopsi yang banyak dilakukan orang pada anak angkat. Kalau memang (dalam proses pengadopsian, red) tidak mengubah hak-hak perdatanya, itu berarti tidak masalah. Karena adopsi itu menjadi hanya istilah, judulnya saja. Tetapi kalau proses adopsi ini sampai mengubah status dan nasab dan hak-hak perdata lain, maka itu jadi masalah. Secara syariah ini terlarang meskipun secara adat atau hukum legal diizinkan. Dan perlu diingat bahwa apapun yang kita lakukan, kalau melanggar syariat tidak akan berujung pada maslahat.⁵¹ Karena itu jelaslah mereka yang mengadopsi seorang bayi dan kemudian membuatkan akta kelahiran si bayi dengan menyebutkan bahwa si bayi adalah anak dari pasangan suami A dan istri si B yang sesungguhnya hanya orang tua angkat menjadi terlarang. Itu adalah sebuah pembohongan dan tidak dibolehkan dalam Islam. Kalau ada yang sudah terlanjur pun harus membatalkannya dan bahwa semua pihak yang terkait dengan proses pengangkatan anak ini harus tahu dengan jelas kedudukan si anak angkat. Tentu menjadi sebuah doa besar apabila kita sudah mengetahui dosa besar apabila kita sudah mengetahui arahan syariat yang mengharamkan persoalan ini tapi tetap menasabkan anak angkat pada diri keluarga kita.

⁵¹ <https://www.ummi-online.com/inilah-aturan-mengangkat-anak-dalam-islam-simak-selengkapny/>. Diakses pada 5 Agustus 2018, pukul 10.10).

Perbuatan orang tua angkat yang mengubah status anak angkatnya menjadi anak kandung berdasarkan akta kelahiran, merupakan perbuatan melawan atau melanggar hukum atau tindak pidana, seperti yang diatur pada Pasal 93, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan:

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Begitupun juga kecaman dari Rasulullah saw melarang adanya tindakan tipu-menipu sebagaimana di dalam hadis dikatakan sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِبَارِ إِذْ قَالَ الْإِشْرَاكَ بِاللهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ (أخرجه مسلم في كتاب الشهادات)

“Dari Anas bin Malik r.a. berkata, ketika Nabi ditanya tentang dosa-dosa besar lalu beliau menjawab: Syirik (mempersekutukan Allah), durhaka terhadap kedua ayah-bunda, membunuh jiwa manusia dan saksi palsu.” (HR.Muslim).⁵²

عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْفَعِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْوَرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرَى عَيْنَهُ مَالٌ تَرَى، أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالٌ يَقُلُّ

“Diriwayatkan dari Watsilah bin Asqo' berkata, Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya di antara kebohongan paling besar adalah seseorang mengakukan diri kepada selain ayahnya,

⁵² Syaikh al-Qostholani, *Syarah Shohih Bukhori*, terj: Abu Nabil, (Solo: Zam-Zam, 2014), h. 541.

mengaku matanya melihat apa yang tidak dilihatnya dan berbicara mencatat nama Rasulullah saw. apa yang tidak beliau ucapkan.”⁵³

Anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya. Kasus Zaid bin Haritsah yang dinasabkan para sahabat kepada Rasulullah dengan panggilan Zaid bin Muhammad dan telah dianggap para sahabat sebagai anak angkat nabi Muhammad saw. dibantah sehingga Zaid tetap dinasabkan kepada ayahnya, Haritsah. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99, anak sah adalah 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Asal-usul anak dalam KHI lebih rinci dari pada ketentuan yang terdapat dalam UU perkawinan.⁵⁴ Atas dasar ayat tersebut yang dilakukan secara mutlak dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya jelas diharamkan dalam Islam. Keharaman adopsi seperti ini sama halnya dengan tidak diperbolehkannya menasabkan anak kepada orang lain padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan. Syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya. Syariat Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri. Rasulullah saw. bersabda:⁵⁵

⁵³ *Ibid*, h. 619.

⁵⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 142.

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, h. 26.

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ ائْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمَتَّبِعَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Siapa saja mengaku ayah pada selain ayahnya sendiri dan ber-*intima*’ pada selain tuannya maka laknat Allah akan terus mengikutinya hingga hari kiamat.”

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang diadopsi dengan kedua orang tua kandungnya dan memberinya status anak kandung, jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Hukum Islam hanya mengakui juga menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah swt. dalam surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Syariat Islam telah mengharamkan *at-tabanni* yang menisbahkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah swt. sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw. dalam hadis Riwayat Bukhari bahwa, dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu, bahwasannya dia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلِيَتَّبِعُوا مَثْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوُّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ

“Tidaklah seseorang menyandarkan nasab kepada selain ayahnya, sedang dia mengetahuinya, melainkan dia telah kafir. Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya maka dia bukan dari golongan kami, dan hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di Neraka. Barang siapa yang memanggil seseorang dengan kafir atau dia berkata: ‘Hai musuh Allah!’ padahal orang itu tidak demikian, niscaya ucapannya itu kembali kepada dirinya sendiri”. (Muttafaq ‘alaih. Ini adalah lafazh Muslim).

وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

“Siapa yang mengaku-aku bernasab kepada selain ayahnya dalam keadaan ia tahu orang itu bukanlah ayah kandungnya maka Surga haram baginya.”

Di dalam hadis ini terkandung peringatan yang keras dan ancaman yang berat bagi orang yang melakukan di antara tiga perkara ini.

Anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran tidak mengakibatkan perubahan hubungan keturunan (Nasab). Hubungan nasab antara orang tua dan anak diatur dalam al-Quran surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 dan beberapa hadis didapati beberapa ketentuan yang mengatur tentang nasab sebagai berikut: Nabi Muhammad saw, bersabda “Anak yang lahir dinasabkan pada suami, sedangkan untuk pelaku zina adalah batu”.

Dalam perspektif hukum Islam adalah sangat penting di dalam hubungan keluarga untuk menjaga nasab, dan menjaga nasab adalah salah satu dari 5 tujuan syariat Islam (*maqosid*

syaria'ah) yakni hifzhu nasabi. Penetapan nasab merupakan dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merealisasikannya dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan nasabnya menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya. Nikah merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga nasab seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Tetapnya nasab anak kepada suami itu terjadi hanya dengan sekadar adanya pernikahan, karena sabda nabi saw., “Anak dinisbahkan kepada orang yang menggauli istri. Dan bagi perempuan yang berzina hendaknya ditinggalkan.”⁵⁶ Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan terdapat hubungan nasab, maka dalam banyak hal diharamkan kawin antara keduanya. Nasab yang diharamkan untuk dikawini dijelaskan dalam al-Quran surah an-Nisa’ ayat 23.

Wahbah Az-zuhaili di dalam kitab karangannya *fikih islam wa adilatu* mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar dan adil, karena itu penisbatan anak juga harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Pengadopsian anak yang tidak jelas nasabnya dalam sebuah keluarga, baik lelaki maupun perempuan, secara otomatis tidak sejalan dengan nasab keluarga itu sendiri.

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 97.

Terkadang terjadi kerusakan dan kemungkaran dalam keluarga itu karena anak yang diadopsi merasa dirinya orang lain, bukan bagian dari keluarga itu. Siapa saja yang mengadopsi anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya tanpa mengakui anak itu sebagai anaknya –bukan anak secara hakiki- maka anak itu tidak berhak mendapatkan warisan, dan tidak juga berlaku hukum mahrom karena kekerabatan. Karena itu jika anak yang diadopsi itu masih mempunyai nasab yang jelas maka penobatannya dikembalikan pada ayahnya yang sebenarnya. Namun jika nasabnya tidak jelas maka anak itu diakui sebagai *maula* atau saudara seagama. Tujuannya agar tidak mengubah kenyataan yang ada, dan juga menjaga hak-hak ayah dan anak agar tidak kehilangan serta agar melengkapi keharmonisan pertalian keluarga. Banyak terjadi kasus anak dari adopsi melakukan kejelekan terhadap keluarga yang mengadopsinya, baik dalam harta maupun hal lainnya.⁵⁷

Dalam perspektif hukum Islam nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Nasab melalui perkawinan yang sah;
- b. Nasab melalui perkawinan fasid (pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat), dan

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, jilid 10, h. 27.

- c. Nasab anak dari hubungan sanggama syubhat (hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zina, tetapi akibat kesalahpahaman).

Ulama fikih sepakat bahwa nasab seorang anak dapat ditetapkan melalui tiga cara, yaitu:⁵⁸

- 1) Melalui nikah sah atau fasid. Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah dan fasid merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.
- 2) Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah baligh (menurut jumhur ulama) atau mumayiz (menurut ulama Mazhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak dinasabkan kepada lelaki tersebut.

⁵⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, h. 189.

3) Melalui alat bukti. Dalam konteks ini, ulama fikih sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui keadaan dan sejarah anak yang dinasabkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw, ketika itu mengatakan “Apakah engkau melihat matahari?” Lelaki itu menjawab, “benar saya lihat”. Kemudian Rasulullah saw, bersabda “Apabila sejelas matahari itu, maka silakan kemukakan kesaksianmu. Tetapi apabila tidak (demikian), maka jangan menjadi saksi” (H.R. al-Baihaqi dan al-Hakim).

Nabi menjelaskan tentang cara menetapkan nasab di dalam hadisnya yang berbunyi:

عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ بَنِي أُتْنَى فَإِنْ عَصَبْتَهُمْ لِأَبِيهِمْ مَا خَلَا
وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا عَصَبْتُهُمْ وَأَنَا أَبُوهُمْ

“Dari Umar, berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Setiap anak dari seorang wanita dinisbahkan kepada ayahnya kecuali anak Fatimah, karena sesungguhnya akulah ashabah mereka dan akulah ayah mereka.” (H.R. Thabrani)⁵⁹

كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا خَلَا سَبَبِي وَنَسَبِي وَكُلُّ وَلَدٍ أَبِي فَإِنَّ عَصَبِيَّتَهُمْ لِأَبِيهِمْ مَا خَلَا وَلَدَ فَاطِمَةَ
فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَ عَصَبِيَّتَهُمْ

“Setiap sebab (sebab) dan nasab berhenti pada hari kiamat, kecuali sebabku dan nasabku dan setiap anak-ayah sesungguhnya nasabnya adalah ayahnya, kecuali anak Fatimah, maka akulah ayahnya dan nasabnya.”⁶⁰

H. Analisis Penulis

⁵⁹ Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud 3*, terj: Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 104.

⁶⁰ *Ibid.*, 105.

Sebagai catatan akhir pada penulisan skripsi ini, penulis ingin menegaskan bahwa dalam berbagai kasus penemuan bayi yang masih hidup di masyarakat kita, atau sebagian anggota masyarakat kita melakukan adopsi dengan cara mengambil anak di rumah sakit atau yayasan-yayasan tertentu, seperti Yayasan Sayap Ibu, maka jika yang mengadopsi beragama Islam sebaiknya tata cara yang ditetapkan dalam aturan adopsi oleh hukum positif tetap ditaati, tetapi hal itu harus dianggap sebagai persyaratan lahiriah semata, agar sang anak yang diadopsi itu tidak mengalami perlakuan diskriminatif dan kekerasan baik fisik maupun nonfisik. Sedangkan dalam persoalan hubungan keperdataan, maka orang muslim yang mengangkat anak dalam jenis seperti di atas hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang masalah adopsi ini. Antara lain yang terpenting adalah dalam masalah hak perwalian dan hak kewarisan. Syarat utama dalam memperoleh kedua hak keperdataan Islam ini adalah harus ada hubungan nasab secara jelas yang didasarkan atas pernikahan yang sah, baik secara agama terlebih jika pernikahan itu dilakukan secara lengkap sesuai dengan amanat UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jika pada suatu saat sang bapak angkat itu akan menikahkan anak angkat perempuannya, maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim, yaitu ketua KUA, bukan bapak angkatnya. Demikian halnya pada saat akan memindahkan hak kepemilikan harta orang tua angkat kepada anak-anak angkatnya, hendaknya tidak diberi nama warisan, namun bisa dengan akad lain seperti hibah, sedekah, atau bahkan bisa dengan akad wasiat *wajibah*.

Di dalam potongan ayat keempat surah al-Ahzab yang telah penulis sebut di atas, Allah berfirman, “*yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja.*” Panggilanmu atas mereka

sebagai anak tidak memastikan keberadaannya sebagai anak yang hakiki sebab anak itu diciptakan dari sulbi orang lain. Seperti halnya keberadaan dua kalbu dalam tubuh seseorang sebagai hal yang mustahil, demikian pula seorang anak mustahil memiliki dua ayah.⁶¹

Di dalam potongan ayat kelima surah al-Ahzab yang telah saya sebut di atas, Allah berfirman, *“tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya.”* Berarti bila kamu menasabkan sebagian mereka kepada seseorang yang bukan ayah sebenarnya karena khilaf – setelah sebelumnya berupaya dan berusaha dengan optimal-‘ maka Allah menghapus dosa karena khilaf. Hal ini pun ditegaskan Allah dalam firman-Nya, *“ya Tuhan kami, janganlah engkau menghukum kami apabila kami lupa atau khilaf.”*⁶²

Pada penggalan ayat keempat di dalam surah al-Ahzab yang telah penulis cantumkan di atas bahwa kata (أدعياء) *ad’iyya* ‘anak-anak angkat adalah bentuk jama’ dari kata (دعى) *da’i* yang terambil dari kata (إدعى) *id’a*, yakni mengaku. Yang dimaksud dengan *ad’iyya* adalah “anak-anak yang diakui sebagai anak sendiri.” Tetapi, Biasanya kata ini menunjuk pengakuan tersebut disertai dengan kesadaran dan pengakuan yang mengakuinya bahwa sang anak sebenarnya bukan

⁶¹ Muhammad Nasib Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah al-Isra – Yasin) Jilid III*, terj: Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 601.

⁶² *Ibid.*, h. 602.

anaknyanya, hanya dia yang mengangkatnya sebagai anak dan memberinya hak-hak sebagaimana lazimnya seorang anak kandung.⁶³

Dari ketiga wawancara yang peneliti lakukan dan telah dituliskan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik yang mereka lakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman pun juga hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pertama, melanggar ketentuan syariat Islam. Islam mengharamkan pengakuan terhadap anak bukan kandung menjadi anak kandung. Sebagaimana tertera pada al-Qur'an suroh al-Ahzab ayat 4-5, hadis-hadis nabi dan dalil-dalil keislaman lainnya.

Kedua, pelanggaran terhadap UU. Identitas anak diatur oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27 ayat (2)) Undang-Undang Perlindungan Anak). Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran (Pasal 27 ayat (3)) Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya (Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak).⁶⁴

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 413.

⁶⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2009), h. 40.

Secara yuridis, anak angkat tidak akan berstatus sebagai anak kandung. Adapun pembuktian asal-usul anak menurut UU No. 1 tahun 1974, Pasal 55 asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun pembuktian asal usul-anak, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 55,

Ketiga, melanggar peraturan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, secara definitif disebutkan bahwa Defenisi anak angkat menyebutkan bahwa: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.⁶⁵ Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya. Status anak angkat menurut hukum Islam tidak sama dengan anak kandung, anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandung atau dengan orang tua kandungnya. Akibat hukumnya tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya.

⁶⁵ Tim Redaksi Pustaka Yustisia dkk., peny., *UU RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 119.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan mengenai praktik pengangkatan anak dan dampak hukumnya di kecamatan Medan Denai Kota Medan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan dari pengangkatan anak pada kasus yang penulis teliti menyebutkan bahwa pengangkatan anak yang mereka lakukan tanpa melalui penetapan dari Pengadilan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat tersebut tentang tata cara maupun prosedur pengangkatan anak yang terlihat dari ketidaktahuan tentang akibat hukum pengangkatan anak maupun peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak, orang tua angkat juga beranggapan bahwa prosedur pengangkatan anak melalui jalur Pengadilan sangat rumit dan memakan waktu yang lama sehingga masyarakat lebih memilih tidak menggunakan jalur tersebut.
2. Anak angkat dapat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, disebabkan karena :

- c) Terjadinya pemalsuan terhadap persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta kelahiran, yaitu pemalsuan surat kelahiran dari dokter atau bidan atau penolong kelahiran atau lurah (surat kelahiran dari bidan), dan
- d) Adanya kerja sama orang tua angkat dengan pihak yang terkait dalam pembuatan akta kelahiran, sehingga persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta kelahiran tersebut, tidak perlu dilampirkan.

Adapun yang menyebabkan orang tua angkat, membuat akta kelahiran yang berstatus anak kandung untuk anak angkat tersebut, adalah sebagai berikut:

- d) Proses pengangkatan anak melalui pengadilan, harus melalui prosedur yang begitu sulit, memerlukan waktu yang lama, dan biaya yang tidak murah;
- e) Orang tua angkat tidak ingin anak angkat tersebut mengetahui siapa orang tua kandung sebenarnya atau nasab (keturunan) anak angkat tersebut, dan
- f) Adanya persetujuan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, agar anak kandungnya (orang tua kandung) dibuatkan akta kelahiran sebagai anak sah dari orang tua angkat tersebut.

3. Menurut hukum Islam bahwa adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang diadopsi dengan kedua orang tua kandungnya dan memberinya status anak kandung, jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam

Islam. Hukum Islam hanya mengakui juga menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa.

B. Saran

Setelah selesai membahas permasalahan tersebut tentang praktik pengangkatan anak dan dampaknya pada nasab terhadap orang tua kandung di kecamatan Medan Denai Kota Medan maka ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya kita memberikan pengertian dan pengetahuan tentang hak-hak anak angkat di dalam hukum Islam termasuk dalam hal perwalian anak angkat pada masyarakat yang melakukan pengangkatan anak angkat agar tidak menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat karena hal itu dilarang Allah swt.
2. Adanya suatu ambiguitas yang menempatkan anak angkat ke dalam hak-hak anak kandung, banyaknya unsur-unsur ketidakadilan apalagi bila dikaitkan dengan adanya prinsip kebersihan nasab maka perlu adanya tata cara yang arif untuk tidak memutuskan nasab dan terpenuhinya kepastian hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat. Pelaksanaan pengangkatan anak tersebut sebaiknya sesuai

dengan prosedur perundang-undangan yaitu melalui lembaga hukum agar nantinya mendapat kepastian hukum dan bisa dipertanggungjawabkan.

3. Perlu adanya pengenalan dan penyuluhan dari pemerintah tentang pengangkatan anak secara Islam dan sesuai peraturan perundang-undangan agar masyarakat di kecamatan Medan Denai Kota Medan dapat memahami secara mendetail prosedur pengangkatan anak yang benar. Kemudian harus ada kepekaan dan perhatian dari pejabat setempat (kelurahan) mengenai peristiwa dan perilaku apa saja yang terjadi pada masyarakatnya, jangan hanya menunggu laporan atau berita yang tidak mengemukakan agar penyimpangan yang terjadi di masyarakat bisa langsung dicegah dan diperbaiki.
4. Bila sudah terlanjur melakukan pengangkatan anak yang demikian maka untuk memperbaikinya perlu disahkan pada Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Tetapi untuk orang Islam memohon penetapan pengangkatan anak sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN DENAI
Pancasila No. 96 Telp. (061)-7322190
MEDAN

Nomor : 070 / 232
Lamp :
Perihal : Riset

Medan, 2 Mei 2018
Kepada Yth :
Sdr. Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan Fakultas Syariah dan
Hukum UINSU
di-
Medan

1. Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/677/Balitbang/2018. Tanggal 30 April 2018, perihal seperti pokok surat diatas , maka dengan ini Disampaikan bahwa :

Nama : M. Luthfi Mustahid
Nim : 21.14.3.013
Lokasi Riset : Kecamatan Medan Denai Kota Medan
Judul Skripsi : Anak Angkat yang Bersetatus Anak Kandung
Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau dari Segi Hukum
Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai).
Lama Riset : 3 (Tiga) bulan
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan Fakultas
Syariah dan Hukum UINSU

2. Nama tersebut diatas benar telah selesai melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Medan Denai dengan baik.
3. Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

ad-Damsyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi. *Asbabul Wurud 3*, terj: Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.

al-Barry, Zakaria Ahmad. *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Alam, Andi Syamsu, dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

al-Jawi, al-‘Alamah asy-Syekh Muhammad Nawawi. *Tafsir al-Munir Marah Labid*, terj: Bahrun Abu Bakar, dkk., Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2016.

al-Kandahlawi, Maulana Muhammad Zakariyya. *Himpunan Fadhillah Amal*, terj: A. Abdurrahman Ahmad dkk., Yogyakarta: ash-Shaff.

al-Qasthalani, Syaikh. *Syarah Shohih Bukhori*, cet I, terj. Abu Nabil, Solo: Zam-Zam, 2014.

Al-Quran dan Terjemahannya. Departemen Agama R.I, Semarang: Toha Putera, 1989.

bin Abdurrahman Ali, Abdullah Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, cet. VI, ter: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2007.

Anshori, Hafizh dkk. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1, cet. IX, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

-----, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, cet, IX, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Dep. Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: t.t., 2003.

Hamka. *Tafsir al-Azhar*, BAB XXI, Surabaya: Pustaka Islam, 1983.

----- . *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2015.

Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Meliala, Djaja. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.

Musthofa Sy. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008.

M. Echols, John dkk. *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2004.

Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah al-Isra – Yasin) Jilid III*, terj: Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 2012.

- Salim, Oemar. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Situmorang, Victor M., dan Sitanggang, Cormentyna. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw, Hukum Islam Dan Hukum Adat)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sunarto, Achmad. *161 Hikmah Dibalik Ajaran Islam*, Surabaya: Karya Agung, 2010.
- Tim Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU. *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia dkk., peny., UU RI No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2014.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.

Zeini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, terj: Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

-----, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10, terj: Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, pada tanggal 13 Oktober 1996, putra dari pasangan Drs. Ade Mustahdi dan Ir. Yusnaini.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat TK di TK Al-Ikhlas Taqwa Medan Area, Kota Medan, Sumut, pada tahun 2001 – 2002, tingkat SD di SD. Kartini, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumut, pada tahun 2002 – 2008, MDA di MDA Al-Washliyah Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumut, pada tahun 2003 – 2007 tingkat SLTP di M.Ts Al-Kautsar Al-Akbar, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumut, pada tahun 2008 – 2011, tingkat SLTA di M.A Al-Kautsar Al-Akbar, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumut, pada tahun 2011 – 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sumatera Utara mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi Mahasiswa, penulis mengikuti pelbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain FOKIS (Forum Kajian Ilmu Syariah).